

## Militerisme dan Demokrasi: Evaluasi Hak Politik TNI-Polri di Indonesia Pasca-Reformasi

<sup>1</sup> Moh. Khalilullah A. Razaq, [moh.khalilullah11@gmail.com](mailto:moh.khalilullah11@gmail.com)  
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

### Info Artikel

Diterima : 30 Agustus 2024  
Diperbaiki : 19 September 2024  
Diterima : 10 Oktober 2024

#### Keywords:

Military, Democracy, Political Rights

### Abstract

*The position of the military in a democratic country is by placing civilians in the highest power, civilian supremacy over the military in history began when the guided democratic government system was implemented under President Soekarno. During this period, the military has the same rights as civil society, namely the right to vote and the right to be elected. During the New Order government, the military did not have political rights, however its existence and position became stronger, due to the development of the middle way concept initiated by Nasution which became the doctrine of the Dwifunction ABRI concept. After the 1998 reform, the political system in Indonesia underwent changes, namely the separation of the positions of the TNI and Polri. This fundamental change was marked by the issuance of MPR Decree Number VI/2000 concerning the Separation of the TNI and Polri and MPR Decree Number VII/2000 concerning the Role of the TNI and Polri. Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army and Law Number 2 of 2002 concerning the Police of the Republic of Indonesia. This research uses a normative legal research method using a statutory approach, which relies on research to be researched from a positive legal perspective, and a historical approach. This research concludes that the TNI-Polri's political rights are prohibited from exercising their political rights and are still relevant to maintain. And delaying the restoration of political rights for the TNI-Polri.*

### A. PENDAHULUAN

Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh konsep demokrasi modern. Menurut Padmo Wahyono bahwa

demokrasi secara genus berarti pemerintahan oleh rakyat, yang dengan demikian mendasar hal ikwal kenegaraannya pada kekuasaan rakyat





sehingga rakyatlah yang berdaulat.<sup>1</sup> Demokrasi adalah sebuah sistem yang tidak berdimensi tunggal namun mencakup berbagai aspek yang saling melengkapi dari prinsip-prinsip operasionalnya. Penghormatan atas HAM tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan demokrasi.<sup>2</sup>

Sejalan dengan itu, Riswandha Imawan mengemukakan bahwa sebagai konsep politik, demokrasi menunjuk pada satu kehidupan politik dimana setiap warga Negara menikmati hak, kewajiban dan kesempatan yang sama (*equal opportunity*), setiap warga Negara memiliki kemandirian untuk memutuskan sesuatu (*autonomous decision or independency*), setiap warga Negara mampu mengambil keputusan yang paling rasional untuk kepentingannya (*rational choice*), adanya sistem

pengambilan keputusan yang transparan (*transparency*), dan setiap keputusan yang diambil dengan memperhatikan kehendak orang terbanyak (*majority*).<sup>3</sup>

Menurut Arie Sujito, secara konseptual struktur politik yang demokratis selalu ditandai oleh adanya supremasi sipil, dimana militer harus mengabdikan diri secara profesional pada keputusan-keputusan politik sipil. Sebagai alat Negara, militer harus dibawah kendali dan kontrol masyarakat sipil yang direpresentasi melalui keberadaan lembaga perwakilan rakyat.<sup>4</sup>

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana setiap warga Negara memiliki hak yang sama dalam setiap pengambilan keputusan. Sistem demokrasi merupakan sistem yang hampir dipakai oleh semua Negara modern saat ini. Negara yang menganut sistem demokrasi dalam

<sup>1</sup> Cora Elly Noviati, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 337, <https://doi.org/10.31078/jk1027>.

<sup>2</sup> Ekawahyu Kasih, "Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 34, no. 4 (2018): 1-87, [http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi\\_Humas/Jurnal/Jurnal Edisi 34 Juni 2018.pdf](http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal Edisi 34 Juni 2018.pdf).

<sup>3</sup> Riswandha Imawan, "Kepemimpinan Nasional dan Peran Militer dalam Proses Demokratisasi," *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 4, no. 1 (2000): 66-67.

<sup>4</sup> Arie Sujito, "Gerakan Demiliterisasi di Era Transisi Demokrasi: Peta Masalah dan Pemanfaatan Peluang," *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 6, no. 1 (2002): 123.



pemerintahannya mewujudkan kedaulatan Negara atas rakyat. Sistem demokrasi untuk saat ini merupakan sistem terbaik, namun demikian, perlu menegakkan demokrasi agar demokrasi.

Keterlibatan militer dalam proses demokrasi di Indonesia dapat dilihat pada pemilu di Indonesia tahun 1955. Saat itu militer memiliki hak memilih dan hak dipilih. Hanya saja militer tidak mendapat jatah kursi di Parlemen.<sup>5</sup> Perubahan terjadi pada Pemilu di masa Order Baru. Ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat secara tegas menentukan bahwa: "Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih." Ketentuan ini terus dipertahankan hingga dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya UU Pemilu Tahun 2017), dengan nama

instansi yang berubah menjadi TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya Polri).<sup>6</sup>

Harold Crouch dalam karya analitiknya "*The Army and Politics in Indonesia*" menjelaskan bahwa militer Indonesia, sejak awal berdirinya, tidak pernah menganggap diri mereka sebagai instrumen negara yang peduli dengan masalah keamanan. Sebaliknya, TNI selalu menganggap dirinya sendiri sebagai "kekuatan militer" dan "kekuatan sosial-politik Indonesia." Orde Baru (Orba) kemudian melembagakan basis ideologis TNI ini. Dari sini kita bisa menyaksikan bagaimana TNI berhasil mendominasi politik Indonesia selama lebih dari tiga dekade (1966- 1998).<sup>7</sup>

Pasca reformasi 1998, sistem ketatanegaran Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Hal

<sup>5</sup> Sri Yanuarti, "Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2 (2018): 237.

<sup>6</sup> Komang Yopi Pardita dan I Made Wirya Darma, "Hak Politik dan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Megister Hukum Udayana (Udayana Law Journal)* 11, no. 3 (2022): 664, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p13>. Tujuan.

<sup>7</sup> Asrudin Azwar dan Mirza Jaka Suryana, "Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa," *Jurnal Academia Praja* 4, no. 1 (2021): 155.



tersebut ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto yang kemudian diganti oleh B.J. Habibie sebagai Presiden. B.J. Habibie memberikan izin kepada militer untuk mereformasi dirinya. Sehingga militer berniat untuk menghapus dwifungsi ABRI. Saat reformasi bergulir, salah satu tuntutan keras yang disuarakan oleh kelompok yang pro demokrasi adalah pencabutan Dwifungsi ABRI.

Hal demikian bisa dilihat juga dari reformasi Polri, yaitu dipisahkannya TNI-Polri sebagai institusi, maka Polri sebagai institusi memiliki ruang gerak tersendiri dalam melakukan berbagai perubahan. Salah satunya adalah dengan mencanangkan reformasi Polri yang termuat dalam banyak aspek. Salah satunya adalah perubahan paradigma Polri sebagai Polisi sipil.<sup>8</sup>

Disamping itu, TNI melakukan reformasi internal. TNI telah berupaya meninggalkan faktor-faktor yang di masa lalu dinilai disfungsi. Seperti tidak lagi berdwifungsi, tidak terlibat

dalam *day to day politics*, dan tidak lagi berbisnis. TNI telah meninggalkan fungsi sosial politik (sospol) dan fokus pada fungsinya sebagai alat negara di bidang pertahanan dan *concern* pada pembangunan profesionalismenya.<sup>9</sup>

Konsep netralitas TNI-Polri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Konsep tersebut memosisikan TNI-Polri aktif tidak mempunyai hak memilih dan mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilu di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yang hendak diteliti sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana pengaruh militerisme terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia? *Kedua*, apa yang melatarbelakangi Pembatasan Hak Politik TNI-Polri Pasca Reformasi?

<sup>8</sup> Sarah Nuraini Siregar, "Polisi Sipil (Civillian Police) Dalam Reformasi Polri: Upaya Dan Dilema Antara Penegakan HAM Dan Fungsi Kepolisian," *Jurnal Penelitian Politik* 14, no. 2 (2017): 150.

<sup>9</sup> <https://tni.mil.id/view-7369-tni-dalam-reformasi-nasional.html>, akses 1 September 2024.



## B. METODE PENELITIAN

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Militerisme dan Demokrasi: Evaluasi Hak Politik TNI-Polri di Indonesia Pasca-Reformasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>10</sup>, yaitu yang bertumpu pada penelitian yang hendak diteliti dari sudut pandang hukum positif, dan pendekatan historis (*historical approach*) untuk mengetahui persinggungan militer dan Demokrasi, serta perjalanan hak politik TNI-Polri di Indonesia Pasca-Reformasi.

Pengumpulan data yaitu bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti yaitu: Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Teori Demokrasi

Menurut teori Jean Jaques Rousseau, demokrasi merupakan sebuah tahapan atau proses yang harus dilalui oleh sebuah Negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Artinya Rousseau mencoba menjelaskan bahwa bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Padahal disadari oleh Rousseau, bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Oleh karenanya, yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2024), 136.



negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada.<sup>11</sup> Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasanah pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini.<sup>12</sup>

Demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB yakni UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satu pun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari 100 orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> HM. Thalbah, “Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen,” *JURNAL HUKUM NO. 16*, no. 3 (2009): 415.

<sup>12</sup> Ni’matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 196.

<sup>13</sup> Huda, 196.

Sebagai suatu sistem politik, demokrasi mengalami perkembangan dalam implementasinya. Demokrasi di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam perspektif pemaknaan demokrasi substansial. Hal tersebut tidak lepas dari para aktor politik yang mendesain praktik demokrasi prosedural sesuai dengan kultur, sejarah dan kepentingan politik yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu, setiap pergantian rezim memiliki ciri khas tersendiri dalam sistem pemerintahannya. Dan memiliki harapan-harapan baru berupa kehidupan yang lebih demokratis dibandingkan dengan sistem pemerintahan sebelumnya.

Jatuhnya Orde Lama yang digantikan Orde Baru, yang ditandai dengan ikut sertanya para teknokrat dari dunia akademis di pemerintahan, pada mulanya membawa angin segar dan harapan baru dalam kehidupan politik di Indonesia. Namun akibat inkonsistensi dalam sikap dan pemikiran dalam menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, pada akhirnya



Orde Baru terseret dalam praktik-praktik pemerintahan pragmatis dan otoriter. Akibatnya hukum ditundukkan untuk mengabdikan kepada sistem kekuasaan represif.<sup>14</sup>

## Teori Hak Asasi Manusia

Menurut Marthen Kriale sebagaimana dikutip oleh Aswanto, mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari Allah. Sedangkan Jack Donnaly mengatakan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari hukum alam, tetapi sumber utamanya dari Allah.<sup>15</sup> Sementara menurut DF. Scheltens, mengatakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. Karenanya HAM harus dibedakan dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kata "*Mensen Rechten*", sedangkan hak dasar berasal dari kata "*Grond Rechten*".<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>17</sup>

Dalam rezim hukum internasional HAM, hak politik, terutama hak untuk memilih dan dipilih, termasuk berpartisipasi dalam pemerintahan, merupakan hak dasar bagi setiap warga negara tanpa terkecuali. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pengurangan dan pembatasan terhadap hak untuk memilih dan dipilih, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, sebagaimana telah

<sup>14</sup> Ni'matul Huda, "Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 2 (2014): 210.

<sup>15</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 16.

<sup>16</sup> Qamar, 16.

<sup>17</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

disahkan Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, dapat dibenarkan jika dilakukan dengan objektif dan masuk akal.<sup>18</sup>

Di Indonesia, hak memilih diakui sebagai hak penting setelah melalui suatu perkembangan. Hal ini dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, yang telah mengangkat derajat hak memilih di Indonesia. Indonesia, sebelum keluaranya putusan tersebut, mengenal hak memilih hanya sebatas pada *statutory right*, karena hanya dicantumkan pada undang-undang semata, yaitu pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>19</sup> Perlindungan terhadap hak asasi manusia dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*), dan pemenuhan (*to fulfill*)

terhadap hak asasi manusia sebagai ciri penting bagi suatu negara hukum yang demokratis. Makna substansialnya bahwa setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi.<sup>20</sup>

Bentuk implementasi dari pemenuhan HAM menurut perspektif politik adalah kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran. Hak tersebut merupakan indikator bahwa suatu negara telah melaksanakan demokrasi. Setiap negara yang mengaku sebagai negara hukum yang demokratis harus memasukan aspek peran serta aktif rakyat di dalam konstitusinya yang dilandasi persamaan dan kemerdekaan/kebebasan.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Huda, "Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi," 213.

<sup>19</sup> Adjudam Riyange Zulfachmi Sugeng, "Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata di Beberapa Negara," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 1, no. 2 (2021): 3, <https://doi.org/10.7454/JKD.v1i2.1106>.

<sup>20</sup> I Ketut Ngastawa, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-017 / PUU-I / 2003 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Dipilih," *Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 4 (2015): 767.

<sup>21</sup> Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, "Analisis Terhadap Hak Pilih TNI Dan Polri Dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011): 50.





## **Pengaruh Militerisme terhadap Perkembangan Demokrasi di Indonesia**

Sejak awal Indonesia merdeka militer telah memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan garis sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat selama masa lima tahun revolusi Indonesia (1945-1949), dimana dengan mudah kita dapat menyaksikan hal yang mencolok yaitu dengan adanya dualisme kepemimpinan, yaitu militer dan politik.<sup>22</sup> Menurut Nugroho Notosusanto, kaum militer Indonesia pada saat itu lebih menempatkan dirinya sebagai seorang pejuang terlebih dahulu ketimbang telah dengan sadar menempatkan dirinya sebagai seorang profesional militer.<sup>23</sup>

Keterlibatan militer dalam sistem perpolitikan Indonesia semakin terlihat saat peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa yang

menjelaskan keterlibatan kembali militer dalam sistem perpolitikan di Indonesia.<sup>24</sup> Pada saat itu terjadi demonstrasi di gedung parlemen, demonstrasi dilakukan oleh sekitar 5000 orang dan kemudian bertambah sampai sekitar 30.000 orang. Demonstrasi ini kemudian bergerak ke istana presiden, dimana massa menuntut pembubaran parlemen dan menggantinya.<sup>25</sup>

Anggota angkatan bersenjata, yaitu Angkatan Perang pada pemilu 1955, memiliki hak yang sama dengan masyarakat sipil, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Pemberian hak memilih tersebut dapat ditarik sejak tahun 1952. Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Menteri Pertahanan, berkirim surat dengan Perdana Menteri Wilopo, membahas perihal keikutsertaan anggota-anggota angkatan perang dalam pemilu. Melalui surat menyurat tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memberi

<sup>22</sup> Nurhasanah Leni, "Keterlibatan Militer Dalam Kancan Politik Di Indonesia," *Jurnal TAPIS Vol.9*, no. 1 (2013): 33.

<sup>23</sup> Firman Noor, "Suatu Momentum Menuju Kebangkitan Militer Pretorian Di Indonesia," *Jurnal Pertahanan* 3, no. 1 (2013): 69.

<sup>24</sup> Dimas Ziqi Prasetiadi, Marjono, dan Sumardi., "Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998," *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2021): 33.

<sup>25</sup> Leni, "Keterlibatan Militer Dalam Kancan Politik Di Indonesia," 34.

masukannya untuk dijadikan pertimbangan bahwa pihaknya menyetujui anggota Angkatan Perang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan hak pilihnya, baik hak memilih ataupun hak dipilih.<sup>26</sup> Senada dengan hal itu, bisa dilihat dalam Pasal 3 ayat (1) bahwa "Pemerintah mengadakan ketentuan-ketentuan khusus untuk memungkinkan pelaksanaan hak-pilih bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang pada hari dilakukan pemungutan suara sedang dalam menjalankan tugas operasi atau tugas biasa di luar tempat kedudukannya dan apabila perlu dengan mengadakan dalam waktu sependek-pendeknya pemungutan suara susulan untuk mereka itu."<sup>27</sup>

Awal mula peran sosial politik militer dalam sejarah adalah ketika berlakunya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin dibawah Presiden Soekarno. Periode demokrasi

terpimpin berjalan dari tanggal 19 Juli 1959 sampai September/Oktober 1965.<sup>28</sup> Sehingga ABRI menjadi salah satu kekuatan politik utama masa Soekarno, selain PKI. Dimana pada tahun 1957, ABRI dilibatkan dalam Dewan Nasional oleh Soekarno, sebuah dewan penasihat presiden. Hal ini menjadi titik awal dan kesempatan ABRI untuk berperan besar dalam dunia sosial politik Indonesia.<sup>29</sup>

Hak politik militer pada pemilu di masa Orde Baru berubah. Hal tersebut bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 1969. Dalam Pasal 11 disebutkan bahwa "Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih."<sup>30</sup> Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa anggota ABRI tidak menggunakan hak memilih. Penyebab hak memilih anggota ABRI tidak digunakan adalah mengingat peran

<sup>26</sup> Sugeng, "Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata di Beberapa Negara," 107.

<sup>27</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

<sup>28</sup> Anwar, "Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia," *ADABIYA*, 20, no. 1 (2018): 24.

<sup>29</sup> Nina Mirantie Wirasaputri, "Perkembangan Politik Hukum Kalangan Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 517.

<sup>30</sup> Lihat Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 1969



dwifungsi ABRI sebagai alat negara dan kekuatan sosial. Walaupun demikian, ABRI tetap diberikan kewenangan dan peran dalam proses politik pada masa Orde Baru yaitu dengan menjadi anggota legislatif. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 10, 14 dan 24 Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>31</sup>

Namun eksistensi dan kedudukannya semakin kuat, hal tersebut karena faktor dikembangkannya konsep jalan tengah yang digagas oleh Nasution yang menjadi doktrin konsep Dwifungsi ABRI. Hal itu bisa dilihat dari peranan militer di dalam susunan kabinet. Badan legislatif, dan jabatan-jabatan strategis seperti kepala daerah (Gubernur) serta badan-badan usaha milik negara (BUMN).<sup>32</sup> Konsepsi Jalan

Tengah Nasution kemudian dipertegas dengan adanya doktrin perjuangan TNI AD Tri Ubaya Cakti yang merupakan hasil seminar Angkatan Darat-I pada 2 September 1965. Doktrin ini dipertegas lagi pada seminar Angkatan Darat-II di Bandung, 25-30 Agustus 1966. Melalui doktrin inilah untuk pertama kali dirumuskan Dwifungsi ABRI yaitu suatu doktrin yang mengesahkan peranan militer dalam urusan-urusan non militer.<sup>33</sup>

Selama pemerintahan Orde Baru, hampir semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dikuasai oleh militer, ketika itu TNI dan Polri bersatu menjadi ABRI. Dimasukkannya Polri yang berwatak sipil ke dalam tubuh ABRI dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap prinsip demokrasi<sup>34</sup>

Faktor tersebut menjadikan anggota ABRI menempati posisi

<sup>31</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>32</sup> Prasetiadi, Marjono, dan Sumardi., "Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998," 29.

<sup>33</sup> Anwar, "Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia," 32.

<sup>34</sup> Zahidah Dina Firdausi dan Yusa Djuyandi, "Hubungan politik, polisi dan militer terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia pada era reformasi," *Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2024): 2.

strategis dalam kabinet pembangunan. Pada tahun 1981 ada 10 orang menjadi menteri koordinator, 8 orang menjabat menteri mengepalai departemen, dan 2 orang menjabat sebagai menteri Muda. Bahkan dalam birokrasi dominasinya relatif besar, ABRI menguasai kepala daerah, mulai tingkat I (Gubernur) sampai tingkat II (Walikota atau Bupati), menempatkan anggotanya menjadi duta besar, menjabat pejabat-pejabat tinggi dalam birokrasi sampai tingkat bawah. Penempatan ABRI di daerah-daerah tidak hanya di daerah rawan, tetapi juga di daerah-daerah yang relatif stabil.<sup>35</sup>

### **Apakah yang melatarbelakangi Pembatasan Hak Politik TNI-Polri Pasca Reformasi**

Kedudukan militer dalam negara demokratis adalah menempatkan sipil pada kekuasaan tertinggi, supremasi sipil atas militer merupakan hal yang pasti dan tak bisa dihindari. Karena bagaimanapun, kontrol sipil menjadi dasar dan syarat dalam proses ber-

demokrasi. Dalam negara demokrasi, permasalahan mendasar dari hubungan antar sipil dan militer adalah bagaimana mewujudkan supremasi sipil atas militer.<sup>36</sup>

Pengaturan hak politik TNI-Polri dipengaruhi oleh perkembangan demokratisasi yang ada di Indonesia. Hak politik TNI-Polri untuk memilih dan dipilih selalu diwarnai oleh kepentingan politik penguasa. Perjalanan sistem politik Indonesia menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat bahwa, militer merupakan instrumen politik yang sangat efektif yang dibangun oleh sebuah rezim guna membesarkan dan mempertahankan kekuasaan yang ada.<sup>37</sup>

Pasca reformasi 1998 sistem perpolitikan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut diantaranya yaitu pemisahan posisi TNI dan Polri dengan

<sup>35</sup> Wirasaputri, "Perkembangan Politik Hukum Kalangan Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia," 525.

<sup>36</sup> Firdausi dan Djuyandi, "Hubungan politik, polisi dan militer terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia pada era reformasi," 8.

<sup>37</sup> Abdul Hamid Tome, "Hak Pilih TNI Dalam Perspektif Azas Equality Before The Law," in *Prosiding Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Lembaga Pengkajian Kerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo*, 2019, 85-86.



menjadikan posisi yang sejajar dengan dan berada di bawah Presiden. Hal ini sesuai dengan prinsip sistem demokrasi di Indonesia, dimana lembaga kepolisian diposisikan setara dengan militer. Oleh karena itu, upaya untuk menempatkan kepolisian di bawah kendali militer relatif sulit karena ada mekanisme pengawasan dan kontrol langsung dari parlemen dan publik.<sup>38</sup>

Perubahan mendasar dalam sistem perpolitikan Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Tap MPR Nomor VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Tap MPR Nomor VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Dalam Pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa tentara nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Sedangkan di ayat (4) dijelaskan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam menentukan arah

kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009.<sup>39</sup>

Sedangkan pengaturan hak pilih anggota Polri termaktub dalam pasal 10 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. dan ayat (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009.<sup>40</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 39 dijelaskan bahwa prajurit dilarang terlibat dalam ayat (2) kegiatan kegiatan politik praktis dan

<sup>38</sup> Firdausi dan Djuyandi, "Hubungan politik, polisi dan militer terhadap perkembangan demokrasi di indonesia pada era reformasi," 4.

<sup>39</sup> Lihat TAP Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>40</sup> Lihat TAP Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

ayat (4) kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.<sup>41</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Dan ayat (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.<sup>42</sup>

Wacana pengembalian hak pilih TNI disampaikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, pengembalian hak pilih TNI agar anggota dapat menggunakan hak pilihnya, karena dalam Pemilu 2004 TNI dan Polri tidak berhak menggunakan hak pilihnya.<sup>43</sup> Wacana itu muncul kembali pada tahun 2016

disampaikan lagi oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam salah satu acara di televisi swasta, dimana pada saat itu masih menjabat sebagai Panglima TNI. Ia berharap suatu saat nanti TNI memiliki hak politik yang sama dengan warga sipil. Meski tidak dalam waktu dekat, Gatot memperkirakan kesamaan hak itu akan terjadi dalam sepuluh tahun mendatang.<sup>44</sup>

Namun, Ryamizard Ryacudu yang mana pada waktu masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan tidak setuju jika Tentara Nasional Indonesia diberikan hak politik. Menurutnya, untuk kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi TNI untuk memiliki hak politik. "Kalau sekarang enggak pas ya, saya tidak mau TNI berpolitik karena kondisi kita kan belum matang berpolitik," Bahkan 5-10 tahun ke depan pun, menurut dia, TNI belum bisa serta merta berpolitik. Alasannya, dia khawatir akan terjadi

<sup>41</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>42</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>43</sup> Kadarsih dan Sudrajat, "Analisis Terhadap Hak Pilih TNI Dan Polri Dalam Pemilihan Umum," 50.

<sup>44</sup> Yanuarti, "Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia," 246.



perselisihan jika tentara diberikan hak politik.<sup>45</sup>

Saat ini, terdapat 2 (dua) kelompok yang saling memberikan argumentasinya. Kelompok pro adalah aktivis prodemokrasi dan HAM yang menilai bahwa hak politik perorangan merupakan hak asasi manusia yang harus diberikan kepada siapapun, termasuk anggota militer.<sup>46</sup>

Sementara ada yang berpandangan bahwa pembatasan hak politik bagi prajurit TNI dan anggota Polri melanggar ketentuan hak asasi manusia baik universal maupun nasional. Padahal, tindakan pembatasan (*limitasi*) merupakan hak negara yang sah dan diakui menurut rezim hukum hak asasi manusia internasional. Pelaksanaan pembatasan pun harus didasarkan pada syarat-syarat rigid, di antaranya harus dilakukan berdasarkan hukum dan dengan alasan menjaga kehidupan masyarakat yang demokratis. Dua alasan yang telah dipenuhi Indonesia dalam merumus-

kan *legal policy* pembatasan hak politik bagi prajurit TNI dan anggota Polri.<sup>47</sup>

Sementara ada yang berpandangan bahwa kriteria ideal tentang adanya demokrasi di Indonesia tidak selaras dengan pengaturan negara terhadap pembatasan hak anggota TNI dan Polri dalam proses politik, karena tidak diberikannya akses perwakilan di lembaga legislatif dan tidak diberikan hak untuk dipilih dalam Pemilihan Umum. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapatnya sinkronisasi hukum antara pembatasan hak pilih bagi TNI dan Polri dengan konsepsi Hak Asasi Manusia dalam konteks masyarakat demokratis di Indonesia.<sup>48</sup>

Perdebatan tentang perlu tidaknya membatasi hak politik TNI-Polri sudah muncul saat awal kemerdekaan Indonesia. Perdebatan tersebut muncul dalam pembentukan embrio konsep

<sup>45</sup> Yanuarti, 246.

<sup>46</sup> Kadarsih dan Sudrajat, "Analisis Terhadap Hak Pilih TNI Dan Polri Dalam Pemilihan Umum," 50.

<sup>47</sup> Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, "Legal Policy Pembatasan Hak Politik Anggota Kepolisian dan Prajurit TNI di Indonesia : Sebuah Evaluasi," in *Prosiding Seminar Hukum Aktual Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan*, 2024, 74.

<sup>48</sup> Lutfi Fahrul Rizal, "Analisis Prinsip Al-Hurriyah Terhadap Hak Politik Pegawai Negeri (TNI Dan Polri) Di Indonesia Ditinjau Dari Demokrasi Dan HAM," *'Adliya* 9, no. 1 (2025): 312.

bagi pembentukan TNI dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Pada Pemilu Tahun 1955, telah berkembang paradigma bahwa idealnya prajurit TNI dan anggota Polri tidak terlibat dalam proses kontestasi politik, baik sebagai pemberi hak suara maupun sebagai kontestan Pemilu. Sebab, posisi struktural hierarkis kelembagaan TNI dan Polri sangat rawan untuk menciptakan bias demokrasi. TNI-Polri diposisikan sebagai lembaga negara yang merupakan instrumen negara. Maknanya, institusi TNI dan Polri dapat dikatakan memang didesain agar selalu loyal pada rezim pemerintah yang berkuasa.<sup>49</sup>

Dengan demikian, kalau dilihat dari peran TNI di bidang pertahanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 5 menjelaskan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan

tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara.<sup>50</sup> Sedangkan fungsi Polri diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>51</sup>

Dalam paradigma baru, TNI dipandang sebagai bagian dari sistem nasional, sehingga secara substansial terjadi perubahan berupa lepasnya dominasi TNI dengan disertai pemberdayaan kelembagaan fungsional lainnya. Menurut paradigma baru ini, semua tindakan TNI senantiasa (i) harus dalam kerangka pelaksanaan tugas negara; (ii) dalam rangka pemberdayaan kelembagaan fungsional; (iii) harus berdasarkan

<sup>49</sup> Suwartono, "Legal Policy Pembatasan Hak Politik Anggota Kepolisian dan Prajurit TNI di Indonesia : Sebuah Evaluasi," 72.

<sup>50</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

<sup>51</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia





kesepakatan bangsa melalui mekanisme institusional yang ada; (iv) ditempatkan dan menempatkan diri sebagai bagian dari sistem nasional; (v) ditetapkan melalui ketetapan-ketetapan yang diatur secara konstitusional.<sup>52</sup>

Artinya TNI-Polri memiliki peran dan fungsi sebagai di bidang pertahanan dan keamanan, guna menunjang tujuan Negara. Melihat sejarah TNI-Polri dari masa ke masa, terjadi perubahan yang mendasar yaitu pencabutan hak politik TNI-Polri. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh kebijakan Negara guna menciptakan kondisi yang kondusif, mengingat selama ini anggota TNI-Polri selama pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru cenderung dimanfaatkan hak politiknya untuk dimobilisasi dalam rangka mempertahankan kekuasaan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 200 dijelaskan bahwa Dalam Pemilu,

anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih.<sup>53</sup>

Dinamika Peran TNI-Polri Pasca Orde Baru mengalami pasang surut. Dalam reformasi militer sepuluh tahun pertama, militer mulai mengambil jarak secara tegas dengan politik termasuk dalam pemilu. Namun demikian, pada dekade kedua masa reformasi, seiring dengan menguatnya sistem desentralisasi, militer mulai tergoda kembali pada politik elektoral yang ada.<sup>54</sup>

Inilah yang menjadi dasar bahwa hak politik TNI-Polri masih belum memungkinkan untuk dipulihkan, mengingat kondisi dan cara berpolitik kita masih belum matang. Artinya sejak diberlakukannya Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, TNI-Polri telah dilarang sepenuhnya untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis dan kehilangan hak politiknya baik untuk memilih dan dipilih.

<sup>52</sup> Ahmad Yani Basuki, "Reformasi TNI: Pola , Profesionalitas , dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat," *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT* 19, no. 2 (2014): 141.

<sup>53</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>54</sup> Yanuarti, "Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia," 242.

Namun, apabila pembatasan peran militer akan dilakukan maka setidaknya hal tersebut dilakukan mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip legalitas yaitu pembatasan hak pemilihan prajurit harus diberikan oleh hukum, yang harus menjamin tingkat transparansi dan non diskriminasi di dalam angkatan bersenjata selama pemilihan.
- b. Prinsip proporsionalitas, yaitu bahwa hak-hak prajurit untuk berpartisipasi dalam pemilihan atau untuk menduduki jabatan-jabatan publik yang dipilih dapat dibatasi hanya sejauh yang dapat diterima dalam masyarakat demokratis dan diperlukan untuk disesuaikan dengan tujuan pertahanan atau kebutuhan khusus angkatan.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Yanuarti, 236-37.

#### D. KESIMPULAN

Kedudukan militer dalam negara demokratis yaitu dengan menempatkan sipil pada kekuasaan tertinggi, supremasi sipil atas militer merupakan hal yang pasti dan tak bisa dihindari.

Awal mula peran sosial politik militer dalam sejarah adalah ketika berlakunya sistem pemerintahan demokrasi terpimpin dibawah Presiden Soekarno. Periode demokrasi terpimpin berjalan dari tanggal 19 Juli 1959 sampai September/Oktobre 1965. Dimana pada pemilu 1955, angkatan perang memiliki hak yang sama dengan masyarakat sipil, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih.

Sedangkan dalam sistem pemerintahan Orde Baru, pemberian hak memilih militer berubah. Pada Orde Baru militer tidak memiliki hak politik, hal tersebut bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 1969. Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa "Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih. Namun eksistensi dan kedudukannya semakin kuat, hal tersebut karena faktor dikembangk-



nnya konsep jalan tengah yang digagas oleh Nasution yang menjadi doktrin konsep Dwifungsi ABRI. Hal itu bisa dilihat dari peranan militer di dalam susunan kabinet. Badan legislatif, dan jabatan-jabatan strategis seperti kepala daerah (Gubernur) serta badan-badan usaha milik negara (BUMN).

Pasca reformasi 1998 sistem perpolitikan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut diantaranya yaitu pemisahan posisi TNI dan Polri dengan menjadikan posisi yang sejajar dengan dan berada di bawah Presiden. Perubahan mendasar dalam sistem perpolitikan Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Tap MPR Nomor VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Tap MPR Nomor VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri.

Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa tentara nasional Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Sedangkan di ayat (4) dijelaskan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia tidak meng-

gunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009.

Polri diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. dan ayat (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lama sampai dengan tahun 2009.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 39 dijelaskan bahwa prajurit dilarang terlibat dalam ayat (2) kegiatan kegiatan politik praktis dan ayat (4) kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.



Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Dan ayat (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.

## DAFTAR PUSTAKA

Anwar. "Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia." *ADABIYA*, 20, no. 1 (2018): 23-46.

Azwar, Asrudin, dan Mirza Jaka Suryana. "Dwifungsi TNI dari Masa ke Masa." *Jurnal Academia Praja* 4, no. 1 (2021): 154-79.

Basuki, Ahmad Yani. "Reformasi TNI: Pola , Profesionalitas , dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat." *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT* 19, no. 2 (2014): 135-66.

Firdausi, Zahidah Dina, dan Yusa Djuyandi. "Hubungan politik, polisi dan militer terhadap

perkembangan demokrasi di indonesia pada era reformasi." *Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional* 3, no. 1 (2024): 1-10.

Huda, Ni'matul. "Hak Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 21, no. 2 (2014): 203-26.

— — —. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.

Imawan, Riswandha. "Kepemimpinan Nasional dan Peran Militer dalam Proses Demokratisasi." *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 4, no. 1 (2000).

Kadarsih, Setiajeng, dan Tedi Sudrajat. "Analisis Terhadap Hak Pilih TNI Dan Polri Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 1 (2011).

Kasih, Ekawahyu. "Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 34, no. 4 (2018): 1-87. [http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi\\_Humas/Jurnal/Jurnal Edisi 34 Juni 2018.pdf](http://www.lemhannas.go.id/images/Publikasi_Humas/Jurnal/Jurnal Edisi 34 Juni 2018.pdf).

Leni, Nurhasanah. "Keterlibatan Militer Dalam Kancah Politik Di Indonesia." *Jurnal TAPIS Vol.9* 9, no. 1 (2013).



- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Ngastawa, I Ketut. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-017 / PUU-I / 2003 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Dipilih." *Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 4 (2015): 757-69.
- Noor, Firman. "Suatu Momentum Menuju Kebangkitan Militer Pretorian Di Indonesia." *Jurnal Pertahanan* 3, no. 1 (2013): 69-82.
- Noviati, Cora Elly. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>.
- Pardita, Komang Yopi, dan I Made Wirya Darma. "Hak Politik dan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Megister Hukum Udayana (Udayana Law Journal)* 11, no. 3 (2022): 662-76. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p13.Tujuan>.
- Prasetiadi, Dimas Ziqi, Marjono, dan Sumardi. "Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998." *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 9, no. 1 (2021): 23-34.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Rizal, Lutfi Fahrul. "Analisis Prinsip Al-Hurriyah Terhadap Hak Politik Pegawai Negeri (TNI Dan Polri) Di Indonesia Ditinjau Dari Demokrasi Dan HAM." *'Adliya* 9, no. 1 (2025).
- Siregar, Sarah Nuraini. "Polisi Sipil (Civillian Police) Dalam Reformasi Polri: Upaya Dan Dilema Antara Penegakan HAM Dan Fungsi Kepolisian." *Jurnal Penelitian Politik* 14, no. 2 (2017).
- Sugeng, Adjdam Riyange Zulfachmi. "Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia : Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata di Beberapa Negara." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 1, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.7454/JKD.v1i2.1106>.
- Sujito, Arie. "Gerakan Demiliterisasi di Era Transisi Demokrasi: Peta Masalah dan Pemanfaatan Peluang." *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 6, no. 1 (2002): 121-38.
- Suwartono, Rahadian Diffaul Barraq. "Legal Policy Pembatasan Hak Politik Anggota Kepolisian dan Prajurit TNI di Indonesia : Sebuah Evaluasi." In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Pelaksanaan Pemilu 2024: Evaluasi dan Gagasan ke Depan*, 67-78, 2024.
- Thalhah, HM. "Teori Demokrasi dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen." *JURNAL HUKUM NO.*



16, no. 3 (2009): 413-22.

Tome, Abdul Hamid. "Hak Pilih TNI Dalam Perspektif Azas Equality Before The Law." In *Prosiding Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Lembaga Pengkajian Kerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo*, 83-96, 2019.

Wirasaputri, Nina Mirantie. "Perkembangan Politik Hukum Kalangan Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 515-32.

Yanuarti, Sri. "Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia." *Jurnal Penelitian Politik* 15, no. 2 (2018): 233-48.

